

# PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI DI KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Muhammad Rafli Fathur Rahman

NPP. 31.0262

*Asdaf Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

*Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

[fathurahmanrafli@gmail.com](mailto:fathurahmanrafli@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Arnold Poli, SH, M.AP

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the service of creating family cards for unregistered marriage couples in Central Bangka Regency. **Purpose:** This research aims to understand the service process of creating family cards for unregistered marriage couples in Central Bangka Regency, identify the obstacles encountered, and provide alternative solutions to accelerate the recording of other vital events in the family card. **Method:** This research employs a qualitative method with an inductive descriptive approach to investigate the conditions and events in the field, with the findings presented in a research report. **Result:** The results indicate that the service of creating family cards for unregistered marriage couples is operational but not yet optimal according to Article 10 (2) of the Ministry of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019, due to several obstacles. **Conclusion:** The author concludes that the service of creating family cards for unregistered marriage couples is operational but not yet optimal according to Article 10 (2) of the Ministry of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019, due to several obstacles. These obstacles include a lack of socialization of Article 10 (2) of the Ministry of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019 regarding the Implementation of Presidential Regulation Number 96 of 2018 on the Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration concerning unregistered marriages (Nikah Siri) in the family card to the public, a lack of public awareness about the importance of family card documents for unregistered marriage couples, and unregistered marriage couples being reluctant to disclose their unregistered marriages.

**Keywords:** Family Card, Service, Unregistered Marriage

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada pelayanan pembuatan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri di Kabupaten Bangka Tengah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran pelayanan pembuatan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri di Kabupaten Bangka Tengah, selain itu juga untuk mengetahui apa yang menjadi hambatannya serta memberikan solusi alternatif sebagai upaya untuk meningkatkan percepatan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam kartu keluarga. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif untuk menyelidiki kondisi dan peristiwa di lapangan, lalu hasilnya akan ditampilkan dalam laporan penelitian. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pembuatan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri sudah berjalan dan dilaksanakan

namun belum optimal sesuai dengan pasal 10 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dikarenakan masih terdapat hambatan. **Kesimpulan:** Penulis menyimpulkan bahwa pelayanan pembuatan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri sudah berjalan dan dilaksanakan namun belum optimal sesuai dengan pasal 10 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dikarenakan masih terdapat hambatan. Hambatan tersebut berupa kurangnya sosialisasi terhadap pasal 10 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengenai perkawinan tidak tercatat atau Nikah Siri masuk dalam Kartu Keluarga tersebut kepada masyarakat dan masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan Kartu Keluarga bagi pasangan Nikah Siri juga pasangan Nikah Siri yang tidak terbuka terhadap pernikahan siri yang dilakukan.

**Kata kunci:** Kartu Keluarga, Nikah Siri, Pelayanan

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara majemuk dengan keragaman budaya, agama, dan masalah sosial. Permasalahan sosial merupakan salah satu persoalan yang sering terjadi pada negara berkembang termasuk pada negara Indonesia. Salah satu permasalahan sosial yang terjadi di negara Indonesia dan sering diperbincangkan yaitu terjadinya pernikahan Siri. Untuk mencatat peristiwa penting tersebut, pemerintah tentu mempunyai kebijakan kependudukan untuk mencatatnya. Pencatatan ini bertujuan agar terwujudnya tertib administrasi kependudukan lebih baik secara nasional dan meningkatkan layanan administrasi kependudukan.

Perkawinan yang dicatat oleh negara dan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dianggap sah di Indonesia. Salah satu cara untuk melindungi perkawinan adalah dengan mencatatkan perkawinan. Kantor Urusan Agama mencatat perkawinan bagi pasangan beragama Islam, sedangkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat perkawinan bagi pasangan beragama non-Islam, termasuk pasangan nikah siri yang juga dapat dicatatkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 Permendagri no 108 Tahun 2019 mengenai pernikahan siri, dapat dicatatkan pada Kartu Keluarga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pasangan yang menikah dengan siri yang tidak terdaftar dapat menerima Kartu Keluarga (KK).

Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh masyarakat dapat dilampirkan ke dalam pencatatan pernikahan siri dalam kartu keluarga pasangan nikah siri. Pasangan yang menikah yang tidak memiliki bukti yang sah, seperti buku nikah atau kutipan kartu keluarga, dapat menggunakan formulir SPTJM. Meskipun demikian, status hubungan dalam kartu keluarga menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak tercatat. Namun, pasangan nikah siri tidak mencatat status perkawinannya di kartu keluarga mereka; ini membedakannya dari kartu keluarga lainnya. Pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk terdaftar dalam Kartu Keluarga.

Aktivitas pencatatan bagi nikah siri mendapatkan kartu keluarga menjadi terobosan hukum baru yang difasilitasi oleh Kementrian Dalam Negeri. Terobosan ini terjadi sesuai dengan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010. Keputusan ini jelas mengakui dan melindungi hak anak yang dilahirkan karena nikah Siri karena anak tidak boleh menjadi korban perkawinan orang tuanya. Bahkan jika anak hasil nikah siri tidak diakui oleh ayahnya, anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya melalui tes DNA, yang dapat dilakukan dengan ilmu pengetahuan atau teknologi. Pengakuan seperti ini pasti tidak muncul dengan sendirinya itu harus diputuskan oleh pengadilan.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas dalam penyelenggara pelayanan publik yakni pelayanan administrasi kependudukan pada sektor kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan administrasi kependudukan dibagi menjadi dua yaitu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk mencakup pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL), surat pindah, dan Kartu Identitas Anak (KIA), sedangkan pencatatan sipil mencakup pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan kartu keluarga dan perceraian, pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan (Imanda, 2015). Pencatatan perkawinan masih dianggap sebagian masyarakat tidak memiliki manfaat dan ada juga yang melakukan pencatatan hanya untuk memenuhi keperluan bukan karena kesadaran mereka masing – masing. Pencatatan perkawinan dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal perkawinan, hal telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 34 ayat 1. Bagi mereka yang menjalani pernikahan berdasarkan agama Islam, proses pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah penduduk sebesar 202.131 jiwa pada tahun 2022 dan mempunyai kepemilikan Kartu Keluarga dan angka Perkawinan dengan data sebagai berikut.

**Tabel 1**

**Data Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga dan Angka Perkawinan di Kabupaten Bangka Tengah**

No	Kecamatan	Kepala Keluarga		Jumlah	Perkawinan		Jumlah
		L	P		L	P	
1	Koba	11.208	2.513	13.721	9.917	10.024	19.941
2	Pangkalan Baru	11.016	2.713	13.729	9.560	9.698	19.258
3	Sungai Selan	9.237	2.085	11.322	8.203	8.219	16.422
4	Simpang Katis	6.761	1.450	8.211	5.973	6.016	11.989
5	Namang	4.428	994	5.422	3.787	3.786	7.573
6	Lubuk Besar	8.432	1.621	10.053	7.328	7.316	14.644

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bangka Tengah

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2022 dengan 202.131 penduduk, terdapat 89.827 orang yang menikah yang berarti angka perkawinan di Kabupaten Bangka Tengah adalah 448 per 1000 orang. Selain itu, ada 62.458 kepala keluarga dengan 65.060 keluarga, yang berarti persentase cakupan Kartu Keluarga di Kabupaten Bangka Tengah adalah mencapai 96%.

## 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks implementasi kebijakan nikah siri maupun konteks status perkawinan. Penelitian Amanda Zubaidah Aljarofi (2019) berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga*, menemukan bahwa perubahan status

perkawinan dalam blangko kartu keluarga yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil menyebabkan Perubahan status perkawinan dalam kartu keluarga tersebut menyebabkan kedudukan pencatatan perkawinan yang semula berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum melalui alat bukti perkawinan, menjadi tidak tertib hukum karena dalam jangka panjang perkawinan belum tercatat tetap difasilitasi negara melalui pemenuhan hak administratif kependudukan.

Penelitian Fadli (2021) menemukan bahwa penertiban KK bagi pasangan nikah siri merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari nikah siri. Akan tetapi terobosan tersebut menimbulkan persoalan sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut yaitu dapat memungkinkan suburnya nikah siri di Indonesia.

Penelitian Cholidatul Rizky Amalia, dkk (2022) yang berjudul *Legalitas Penerbitan Kartu Keluarga Dalam Perkawinan Siri* mengemukakan bahwa pelaku nikah siri telah melanggar pencatatan. Dengan demikian, pernikahan tidak selesai hanya dengan berlangsungnya akad nikah, melainkan harus juga dicatat. Serta Akibat hukum dengan adanya penerbitan kartu keluarga dalam perkawinan siri hanya akan mendukung keputusan oknum- oknum yang akan melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan.

Ari Samudro Pribadi melakukan penelitian skripsi dengan judul *Pelayanan Dokumen Paket Kematian Melalui Program SEDUDO Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022*. Membahas tentang pelayanan pembuatan akta kematian menggunakan Program SEDUDO di Disdukcapil Kabupaten Nganjuk. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Sementara itu, Teknik pengambilan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan (Pribadi, 2022).

Nanda Pratama Auliak dalam skripsi *Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Sabtu Tuntas Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Tahun 2023* berfokus pada memberikan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat pedesaan di hari Sabtu, memastikan penyelesaian layanan ini secara efisien. Metode yang dipakai kualitatif deskriptif serta data yang diambil yaitu primer dan sekunder serta menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara, dianalisis dengan reduksi, penyajian data, verifikasi data dan penarikan Kesimpulan (Auliak, 2023).

Penelitian berjudul *Implementasi Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2022* oleh Iman Setiawan Taufiq. Dan didapatkan masyarakat masih menganggap tidak penting, jarak akses rumah ke kantor dinas jauh, dan kurangnya informasi masyarakat terkait akta nikah. Menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif serta teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Selanjutnya penelitian Muhammad Ahsanin Taqwim (2023) yang berjudul *Keabsahan Penerbitan Kartu Keluarga Berstatus Kawin Belum Tercatat* mengemukakan bahwa keabsahan penerbitan kartu keluarga berstatus kawin belum tercatat adalah sah menurut peraturan perundang- undangan, namun bukan salah satu bentuk dari pencatatan perkawinan maupun bentuk pengakuan negara terhadap perkawinan tidak tercatat namun hanya sebatas pelaksanaan dalam memberikan hak kepada warga negara

Penelitian yang dilakukan oleh Raja Suryadarma pada tahun 2018 yaitu *Pelayanan Pengurusan Akta Perkawinan Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru*. Fokus penelitian ini yaitu membahas pelayanan pengurusan akta perkawinan di Disdukcapil yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan



induktif. Sementara itu, untuk teknik pengambilan data menggunakan dokumentasi, observasi dan wawancara, dianalisis juga dengan reduksi, penyajian data, verifikasi data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian oleh Hasbi Sumardi tahun 2021 berjudul Kualitas Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan NonMuslim Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang yang membahas tentang pelayanan pencatatan akta perkawinan di Disdukcapil Kabupaten Sintang. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik yang digunakan dalam pengambilan data ialah dengan wawancara, kuisioner, pengamatan dan teknik data sekunder.

Rachmadi Usman dalam skripsi Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang undangan perkawinan Di Indonesia Tahun 2017 berfokus pada kajian pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang undangan perkawinan di Indonesia. Lokasi dilakukan penelitian yaitu pada Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Metode yang dipakai kualitatif deskriptif serta data yang diambil yaitu primer dan sekunder serta menggunakan Teknik dokumentasi, observasi dan wawancara, dianalisis dengan reduksi, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Dan yang terakhir, penelitian oleh Riska (2022) yang berjudul *Legalisasi Pembuatan Kartu Keluarga Dari Pernikahan Siri Tinjauan Maqasid Syari'ah* menunjukkan bahwa dengan adanya Peraturan Pemendagri Nomor 9 Tahun 2016 maka itu akan berdampak pada aspek perlindungan terhadap perempuan, keberadaan nikah siri yang tidak tercatat akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perempuan. selanjutnya akan marak terjadinya pernikahan siri karena mereka menganggap bahwa akan mudah nantinya mengurus kartu keluarga dan akte kelahiran anak bagi pasangan siri, apabila pasangan suami istri melakukan kekerasan maka hal tersebut tidak dapat merujuk kepada UU KDRT karena pernikahan mereka tidak tercatat.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pada penelitian Amanda (2019) hanya melakukan penelitian bahwa masuknya nikah siri menyebabkan perubahan status perkawinan yang semula berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum melalui alat bukti perkawinan menjadi tidak tertib hukum. Sedangkan peneliti saat ini yang dilakukan membahas bagaimana implementasi kebijakan Nikah Siri masuk dalam Kartu Keluarga di Kabupaten Bangka Tengah berjalan atau tidak. Selain itu dengan penelitian Fadli (2021) menunjukkan bahwa penertiban KK bagi pasangan nikah Siri merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk perlintungann hukum terhadap perempuan dan anak dari hasil nikah Siri. Akan tetapi terobosan tersebut menimbulkan persoalan sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut yaitu dapat memungkinkan suburnya nikah siri di Indonesia.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran pelayanan pembuatan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain itu juga untuk mengetahui apa yang menjadi hambatannya serta memberikan solusi alternatif sebagai upaya untuk meningkatkan percepatan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam kartu keluarga..

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif untuk menyelidiki kondisi dan peristiwa di lapangan, dan hasilnya ditampilkan dalam laporan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel berupa teknik purposive dan snowball sampling, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih objektif,

lengkap, dan tepat. Menurut Sugiyono (2015:216) dalam penelitian kualitatif, teknik yang tepat untuk memilih sumber data dan informan adalah purposive sampling dan snowball sampling.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap beberapa informan yang memiliki hubungan langsung dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian Implementasi Kebijakan Nikah Siri di Kabupaten Bangka Tengah yang terdiri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Majelis Ulama Indonesia, Kantor Urusan Agama, Tokoh Perempuan, Agama, dan masyarakat umum di Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu, Peneliti akan melakukan observasi langsung pada masyarakat yang melakukan pernikahan siri di Kabupaten Bangka Tengah. Peneliti akan melihat tindakan, perilaku, dan tingkah laku partisipan dalam proses komunikasi untuk menjawab pertanyaan tentang pelaksanaan kebijakan nikah siri masuk dalam kartu keluarga, dan juga menggunakan data dokumentasi yang tersedia di Kantor Disdukcapil dan MUI Kabupaten Bangka Tengah untuk mendukung data lain dan mengurangi tingkat kesalahan daur ulang.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis akan menganalisis pelayanan pembuatan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri dengan teoriansalisis dari Salim dan Woodward dalam Hardiyansyah (2018:71-72). Terdapat empat dimensi seperti yang disebutkan oleh Salim dan Woodward untuk mengukur pelayanan pembuatan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Indikator tersebut diantaranya adalah Efektivitas, Efisiensi, Ekonomis, dan Keadilan Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Kabupaten Bangka Tengah**

Efektivitas menurut Salim dan Woodward dalam Hardiyansyah (2018:52) yaitu terwujudnya tujuan atau misi organisasi yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan kepemilikan dokumen kartu keluarga bagi pasangan nikah siri adalah indikator pertama dari dimensi ini. Menurut Pelaksana Tugas Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan, dan Kematian bahwa adanya faktor yang menyebabkan pelayanan kepada pasangan nikah siri kurang efektif akibat kurangnya penyebaran informasi dan kesadaran bagi pasangan nikah siri untuk mencatatkan pernikahannya melalui kartukeluarga.

Efisiensi menurut Salim dan Woodward dalam Hardiyansyah (2018:52) yakni menggambarkan suatu keadaan tercapainya perbandingan terbaik yang terjadi antara masukan (input) dan keluaran (output). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, salah satu prinsip pelayanan publik adalah kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Masukan (Input) dari pelayanan tersebut adalah beberapa sumber daya yang menunjang dan berperan secara langsung dalam pelayanan pembuatan dokumen akta keluarga yang mana jika dikaitkan dengan indikator tersebut diantaranya adalah sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan dokumen akta keluarga bagi pasangan nikah siri. Prasarana yang terlihat nyata yaitu bangunan berupa kantor sedangkan untuk sarana yang utama adalah komputer, laptop, jaringan internet, dan printer untuk akta kematian, Kartu Keluarga maupun mencetak KTP, dan lain – lain.

Ekonomis menurut Salim dan Woodward dalam Hardiyansyah (2018:52) yakni penggunaan sumber daya seminimal mungkin dalam pelayanan. Indikator yang terdapat dalam dimensi ekonomis adalah biaya yang dikeluarkan dalam Pelayanan pembuatan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Biaya yang dimaksud pada dimensi ini merupakan keseluruhan biaya untuk mendaftarkan dokumen Kartu keluarga mulai dari biaya transportasi dan biaya pendaftaran itu sendiri. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk Pelayanan pembuatan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu gratis, hanya saja terkadang beberapa masyarakat yang mencetak dokumen kartu keluarga di kantor masih mengeluarkan biaya transportasi untuk melakukan pembuatan dokumen secara langsung di kantor Dindukcapil Kabupaten Bangka Tengah maupun di kantor kecamatan masing masing, karena sampai saat belum ada program pelayanan membagikan secara langsung dokumen kependudukan secara door



to door. Berdasarkan kesimpulan diatas, Pelayanan pembuatan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri yang dikaji melalui dimensi ekonomis belum tercapai.

Keadilan artinya pemerataan dalam melaksanakan pelayanan. Aspek ini memiliki indikator yaitu pelaksanaan pembuatan dokumen kartu keluarga bagi pasangan nikah siri sesuai dengan regulasi, sasaran pembuatan dokumen kartu keluarga bagi pasangan nikah siri dan perlakuan yang sama dalam pembuatan dokumen kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya peraturan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang secara langsung menjadi landasan dan acuan tentang pelayanan pembuatan dokumen kartu keluarga bagi pasangan nikah siri, Karena sudah secara umum dijelaskan pada SOP pelayanan pembuatan kartu keluarga. Selanjutnya proses pelayanan yang terjadi sudah dapat dikatakan adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi. Berdasarkan kesimpulan diatas, pelayanan pembuatan dokumen kartu keluarga bagi pasangan nikah siri yang dikaji melalui dimensi keadilan sudah dapat dikatakan sudah sesuai dengan SOP dan berkeadilan.

### **3.2. Hambatan Pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Kabupaten Bangka**

Faktor penghambat adalah hal-hal yang menjadi pemicu suatu organisasi tidak dapat mencapai tujuannya yang ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Pencatatan berdasarkan pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengenai Kebijakan perkawinan tidak tercatat atau nikah siri masuk dalam Kartu Keluarga sebagai berikut.

1. Kurangnya sosialisasi mengenai pembuatan dokumen kartu keluarga bagi pasangan nikah siri di Kabupaten Bangka Tengah
2. Ketidakpedulian Masyarakat mengenai pentingnya Administrasi Kependudukan.
3. Pasangan Nikah Siri yang tidak terbuka terhadap pernikahan siri yang dilakukan

### **3.3 Solusi Alternatif dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Kabupaten Bangka**

Upaya mengatasi hambatan merupakan rangkaian penyelesaian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Beberapa upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan yang terjadi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat mengenai pentingnya Administrasi Kependudukan melalui upaya sosialisasi dengan tim terkait
2. Melakukan konsultasi bagi pasangan nikah siri yang tidak terbuka bagi pernikahannya dalam pengurusan Dokumen Kependudukan

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pada penelitian Amanda (2019) hanya melakukan penelitian bahwa masuknya nikah siri menyebabkan perubahan status perkawinan yang semula berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum melalui alat bukti perkawinan menjadi tidak tertib hukum. Sedangkan peneliti saat ini yang dilakukan membahas bagaimana implementasi kebijakan Nikah Siri masuk dalam Kartu Keluarga di Kabupaten Bangka Tengah berjalan atau tidak. Selain itu dengan penelitian Fadli (2021) menunjukkan bahwa penertiban KK bagi pasangan nikah Siri merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri yang bertujuan untuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari hasil nikah Siri. Akan tetapi terobosan tersebut menimbulkan persoalan sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut yaitu dapat memungkinkan suburnya nikah siri di Indonesia.

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Setelah dilakukan analisis dengan teori Salim dan Woodward dalam Hardiyansyah (2018:71-72) membuktikan bahwa pelayanan pembuatan kartukeluarga bagi pasangan nikah siri sudah berjalan dan dilaksanakan namun belum optimal sesuai dengan pasal 10 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dikarenakan masih terdapat hambatan. Hambatan tersebut berupa kurangnya sosialisasi terhadap pasal 10 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengenai perkawinan tidak tercatat atau Nikah Siri masuk dalam Kartu Keluarga tersebut kepada masyarakat dan masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan Kartu Keluarga bagi pasangan Nikah Siri jua pasangan Nikah Siri yang tidak terbukaterhadap pernikahan siri yang dilakukan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada empat desa saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell (2016).

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, sehingga pada penelitian ini penulis menyarankan agar adanya peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan beberapa instansi seperti Kantor Urusan Agama, Kecamatan, Perangkat Desa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Bangka Tengah dengan sosialisasi melalui Radio, Sosial Media, dan pertemuan langsung dengan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah. Kedepannya jua diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan metode penelitian yang berbeda, sampel yang lebih luas, dan penggunaan instrumen penelitian yang berbedadan lebih lengkap.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang telah memfasilitasi penulis untuk melakukan penelitian di wilayahnya dan secara khusus kepada seluruh ASN dan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah sebagai informan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak Dr. Drs. Arnold Poli, SH, M.AP selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa telah membimbing penulis. Dan juga kepada Orang Tua yang telah berjasa besar terhadap selesainya penulisan skripsi ini.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, 2016, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Edisi Ketiga), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta : Bandung
- Auliak, N. (2023). Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Sabtu Tuntas Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. *Journal Of Governance And Local Politics (Jglp)*. <https://doi.org/10.47650/jglp.v5i1.765>
- Aljarofi, A. “Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga”. Skripsi, Universitas



- Islam Negeri Sunan Ampel, 2019. Diakses di [digilib.uinsby.ac.id/34277](http://digilib.uinsby.ac.id/34277) pada 8 Oktober 2022
- Amalia dkk. 2022 “Legalitas Penerbitan Kartu Keluarga Dalam Perkawinan Siri” *Jurnal Cendekia Hukum* Volume 7 No 2
- Darma, R.S. (2018). Pelayanan Pengurusan Akta Perkawinan Di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3 No.2.
- Fadli. 2021 “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia” *jurnal cendekia hukum* Volume 4. No. 01.
- Pribadi, A. S., 2023. Pelayanan Dokumen Akta Kematian Melalui Aplikasi Sedudo Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Konstituen*. 5(2), 106–124. <https://doi.org/10.33701/jk.v5i2.3743>
- Riska. 2022 “Legalisasi Pembuatan Kartu Keluarga Dari Pernikahan Siri Tinjauan Maqasid Syari’ah”. <https://repository.arraniry.ac.id/25229/1/Riska%2020180101098%2020FSH%2020HK.pdf>
- Sumardi, H. (2021). Kualitas Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan NonMuslim Pada Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil. *Jurnal Universitas Tanjungpura*, 2(1), 23-56.
- Taqwim, Ahsanin . 2023 “Keabsahan Penerbitan Kartu Keluarga Berstatus Kawin Belum Tercatat”. [http://repository.unhas.ac.id/27075/2/B011181532\\_skripsi\\_16-02-2023%20bab%201-3.pdf](http://repository.unhas.ac.id/27075/2/B011181532_skripsi_16-02-2023%20bab%201-3.pdf)
- Taufik, Iman Setiawan. (2022). Implementasi Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Usman. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal sosialhumaniora Unmer Malang*
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

